



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun X, Desa X, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 269/Pdt.G/2014/PA.Sgm., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat komulasi itsbat nikah terhadap tergugat yang telah diperbaikinya secara lisan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan September 1998 di Langkoa, Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Baco, dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama Syamsuddin, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



bernama Cio dan Sabang, dengan maskwain berupa satu petak sawah dibayar tunai;

2. Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus perawan, dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat, tidak memiliki bukti nikah, disebabkan pernikahan penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan penggugat membutuhkan sebagai alas hak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun X, Desa X, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Dusun X, Desa X, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I P DAN T, umur 16 tahun;
 2. ANAK II P DAN T, umur 10 tahun;
 3. ANAK III P DAN T, umur 9 tahun;
 4. ANAK IV P DAN T, umur 7 tahun;
 5. ANAK V P DAN T, umur 2 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;

7. Bahwa pada dasarnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat tiba-tiba menjadi tidak harmonis disebabkan karena tergugat kawin lari dengan perempuan lain, sehingga tergugat tidak



pernah lagi kembali menemui penggugat, dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat maupun kepada anak-anaknya, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1998 di Langkoa, Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 23 April 2014 dan tertanggal 06 Juni 2014, dan

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya telah diperbaikinya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I P**, umur 54 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa seingat saksi penggugat menikah dengan tergugat di X, Desa X, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut sehingga saksi tidak mengetahui proses perkawinan penggugat dan tergugat;

1. **SAKSI II P**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan mengenal tergugat;



- Bahwa saksi tahu penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 12 September 1998, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Syamsuddin, dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Baco, sedangkan saksi nikahnya adalah Cio dan Sabang, serta maharnya adalah satu petak sawah;
- Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan keluarga dekat antara penggugat dengan tergugat, dan tidak juga sesusuan;
- Bahwa penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama padahal perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan di rumah orang tua penggugat dan berlangsung ramai;
- Bahwa setahu saksi baik penggugat maupun orang tua penggugat sudah mempertanyakan kepada pihak KUA setempat mengenai pencatatan pernikahan penggugat dengan tergugat berikut buku nikahnya tetapi pihak KUA menerangkan perlu ada biaya lagi agar buku nikahnya bisa keluar;
- Bahwa saksi tahu setelah penggugat dan tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi selama hampir 2 tahun ini karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, yang pada waktu itu tergugat hanya pamit untuk pergi kerja di Makassar, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan ada kabar yang beredar di kampung bahwa tergugat ternyata kawin lari dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- Bahwa sejak kepergian tergugat sampai sekarang yang sudah berlangsung selama hampir 2 tahun itu, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa, penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat agar dapat menambah bukti saksinya lagi namun penggugat tidak bersedia lagi mengajukan tambahan bukti saksi;

Bahwa, oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk mengangkat sumpah *supletoir* sebagaimana bunyi amar putusan sela yang telah dijatuhkan pada tanggal 17 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H.;

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus



dilakukan mediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat dengan memberikan dorongan agar penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan penggugat dengan TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga keduanya berpisah bertempat kediaman dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan tergugat (TERGUGAT) dapat diiisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena iisbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan penggugat untuk diiisbatkan perkawinannya dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat dari gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan keterangan keduanya secara materil masih perlu dinilai kebenarannya, yang pada pokoknya dapat disimpulkan di bawah ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI I P tidak mengetahui proses pernikahan penggugat dan tergugat karena saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi SAKSI II P mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1998 di Langkoa, Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh imam kampung Langkoa bernama Syamsuddin, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat bernama Baco, dan saksi-saksi nikahnya adalah Cio dan Sabang, serta mahar nikahnya adalah satu petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak mendapatkan buku nikah dari KUA setempat padahal pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di rumah orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Syamsul Alam tidak mengetahui proses pernikahan penggugat dengan tergugat, maka saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materil, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan berdasarkan keterangan saksi Mulyani yang dinilai telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan dalil penggugat untuk diistbatkan pernikahannya, namun saksi tersebut dinilai sebagai *unus testis*



nullus testis sehingga masih diperlukan bukti lain yang dapat menguatkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, dan oleh karena penggugat telah mengangkat sumpah *supletoir* yang dinilai sebagai bukti yang menentukan maka dengan demikian dalil-dalil penggugat yang berkaitan dengan dalil tsbat nikah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat kawin lari dengan perempuan lain, sehingga antara penggugat dengan tergugat telah berpisah bertempat kediaman selama 1 tahun 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, selama berpisah bertempat kediaman tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyani yang mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena tergugat hanya pamit untuk pergi kerja di Makassar namun sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan ada kabar yang beredar ternyata tergugat telah kawin lari dengan perempuan lain, dimana kedudukan saksi tersebut dinilai sebagai *unus testis nullus testis* namun oleh karena didukung dengan bukti sumpah dari penggugat yang membenarkan dalil-dalil gugatannya, maka dengan demikian alasan ketidakharmonisan rumah tangga sebagaimana didalilkan oleh penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mulyani dan bukti sumpah tersebut di atas, dimana penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan selama itu antara penggugat dengan tergugat tidak saling menghiraukan lagi, maka dengan demikian kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 1998 di Langkoa, Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Syamsuddin, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Baco, dan saksi-saksi nikahnya adalah Cio dan Sabang serta maharnya adalah satu petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk pergi kerja di Makassar namun ternyata tergugat kawin lari dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi/ menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan itsbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan penggugat dengan tergugat (TERGUGAT) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi penggugat tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara penggugat dengan tergugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan



faktanya antara penggugat dengan tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan penggugat dengan tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan penggugat untuk diitsbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan penggugat agar perkawinannya dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1998 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa adalah patut dikabulkan

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



dengan menyatakan sah perkawinan penggugat (PENGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1998 di Langkoa, Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian penggugat di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan),



mawaddah (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu bertempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkar, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkar bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim



berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan hukum dalam perkara ini yang berkaitan dengan telah ditetapkannya (itsbat) pernikahan penggugat dengan tergugat yang dikumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, dan selanjutnya pengadilan *a quo* telah menetapkan pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, di samping itu perkara ini dikumulasi dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka demi untuk terjaminnya kepastian hukum yang terkait dengan kepentingan

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



hukum lain yakni adanya status kependudukan setiap warga negara atau telah terjadinya peristiwa penting bagi setiap warga negara misalnya kelahiran, nikah, talak, rujuk, kematian dan sebagainya, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama vide Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



- Menyatakan sah pernikahan penggugat PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT, yang berlangsung pada tanggal 12 September 1998 di Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1435 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Drs. Misi, S.Ag.**, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Misi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 270.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00
5. Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)